



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Rekan Bin Salimin;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 29 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan RT 03/01 Ds. Dombo Kec. Sayung Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mat Rekan Bin Salimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT REKAN Bin SALIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT REKAN Bin SALIMIN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAT REKAN BIN SALIMIN pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan menyebabkan luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 07.45 Wib saksi korban SULIKAH Binti (Alm) FAUZAN masih dirumah akan BAB (buang air besar) dikamar mandi dan saksi korban teringat bahwa saksi korban mempunyai dendam terhadap Terdakwa MAT REKAN bin SALIMIN tentang permasalahan warisan orang tua saksi korban, kemudian saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk



mengambil kantong plastik warna hijau lalu saksi korban BAB memasukkan kotoran (Tai) saksi ke dalam plastik tersebut. Setelah selesai saksi korban membungkus kotoran (tai) saksi korban, kemudian saksi menaiki sepeda motor dengan membawa bungkus tai kedepan rumah Terdakwa. Sesampai di jalan menuju rumah Terdakwa saksi berhenti lalu turun dari sepeda motor kemudian saksi menaruh kotoran Tai ke jalanan depan rumah Terdakwa tersebut dan disana ada beberapa kerupuk mentah yang dijemur. Setelah membuang tai tersebut lalu saksi korban kembali pulang kerumah kemudian saksi korban jalan kaki menuju kerumah ibu saksi korban dan lewat depan rumah tetangga saksi korban yang bernama JUMARNI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa sedang memasak karyawan Terdakwa yang membantu mengolah kerupuk yang Terdakwa produksi, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat ada kotoran manusia (Tai) di jalan menuju kerumah Terdakwa sampai mengenai kerupuk yang sedang Terdakwa jemur. Kemudian Terdakwa tanya kepada karyawannya yang bernama RO'AH "Iki mau sopo seng ngecer tai neng kene"(ini siapa yang membuang kotoran manusia (tai) disini), kemudian karyawan Terdakwa yang bernama RO'AH menjawab " mau sulikah lewat ngarep kene nganggo motor mbuak tai kui " (tadi Sulikah lewat depan sini pakai motor membuang kotoran manusia (Tai) itu;
- Kemudian Saksi korban datang kerumah tetangga Terdakwa sebelah kanan Terdakwa dan karena Terdakwa yang sudah sangat marah kepada saksi korban, Terdakwa menghampiri saksi korban dan sempat cekcok mulut dengan tedakwa. selanjutnya saksi dengan Terdakwa berdiri berhadapan tiba tiba Terdakwa memukul saksi korban SULIKAH Binti (Alm) FAUZAN dengan tangan kanan berkali kali yang mengenai bagian dahi sebelah kiri tepatnya pada bagian mata kiri saksi korban. Setelah itu saksi korban berusaha melawan dengan membalas memukul menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali namun pukulan saksi korban tidak mengenai Terdakwa , kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian kaki kanan saksi korban;
- Setelah itu saksi korban dan Terdakwa dipisah / dileraikan oleh tetangga saksi yang bernama JUMARNI dan RAKIMAN, setelah dipisah saksi masih cekcok mulut dengan Terdakwa, namun karena keadaan mata kiri saksi



sakit membengkak dan membiru kemudian saksi pulang kerumah dengan jalan kaki dan Terdakwa juga pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SULIKAH binti SALIMIN mengalami luka-luka sebagaimana Visume Et Repertum No: 27/RM/RSI-SA/VIII/2021, tanggal 26 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh dr. VERA PROVITASARI. Dengan Hasil kesimpulan Pemeriksaan:

Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah dan anggota gerak bawah kanan, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulikhah Binti Alm Fauzan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang telah Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pelaku pemukulan adalah Mat Rekan, sedangkan korban pemukulan adalah Saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak;
 - Bahwa Mat Rekan melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang;
 - Bahwa pada saat Mat Rekan melakukan pemukulan, Saksi melakukan perlawanan tetapi tidak mengenai badan Mat Rekan;
 - Bahwa awal pemukulan tersebut terjadi ketika Saksi mau BAB di kamar mandi, lalu Saksi ingat ada dendam dengan Mat Rekan, kemudian kotoran (Tai) Saksi masukkan dikantong plastik hijau. Setelah itu Saksi naik sepeda motor dengan membawa kotoran (tai) menuju rumah Mat Rekan kemudian menjatuhkan kotoran (tai) tersebut di jalan menuju ke rumah Mat Rekan lalu Saksi pulang ke rumah. Setelah itu, Saksi berjalan menuju rumah Ibu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jumarni, disitulah Saksi bertemu dan terjadi percekocokan dengan Mat Rekan, tiba-tiba Mat Rekan memukul berkali-kali mengenai dahi bagian kiri tepatnya bagian mata Saksi, dan menendang kaki kanan Saksi, sampai dipisah tetangga lalu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Mat Rekan tersebut, mata kiri Saksi mengalami memar dan membiru, dahi mengalami benjol, kaki Saksi lebam, sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas bekerja sehari-hari karena Saksi harus berobat di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut berawal dari pembagian harta warisan dari orang tua Saksi, dan sudah lama Mat Rekan sudah dendam dengan Saksi sehingga setiap ketemu Mat Rekan selalu mengatai dengan kata kasar sehingga akhirnya Saksi membuang kotoran manusia (tai) di juruan rumah Mat Rekan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Khoirul Umam Bin Supiyan**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi korban Sulikah di Desa Dombo, Kec. Sayung, Kab. Demak, dimana Saksi melihat sendiri karena pada saat itu Saksi baru ngaduk semen didepan rumah dengan jarak 15 meter. Saksi mendengar ada keributan, lalu Saksi melihat ada pertengkaran antara Sulikah dan Mat Rekan, lalu Saksi melihat tetangganya bernama Rakiman mendekat untuk meleraai mereka, pada saat itu Saksi tidak melihat luka yang dialami Sulikah, karena jarak Saksi 15 meter. Saksi tidak mau mendekat ditempat pertengkaran karena tidak mau ikut campur;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tidak membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala dan memukul lagi tetapi tidak mengenai Sulikah, kemudian menendang sebanyak 1 kali mengenai kaki Sulikah;
- Bahwa pertengkaran tersebut dengan posisi berdiri saling berhadapan;
- Bahwa pada saat pertengkaran Sulikah melakukan perlawanan namun tidak mengenai badan Saksi;
- Bahwa timbulnya pertengkaran tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang membantu mengolah/memasak krupuk, lalu Terdakwa keluar rumah Terdakwa melihat di jalan menuju rumah Terdakwa ada kotoran manusia (tai) mengenai krupuk yang Terdakwa jemur. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada karyawan Terdakwa bernama Roah, siapa yang membuang kotoran (tai) tersebut, lalu Roah menjawab yang membuang adalah Sulikah. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa marah dan mendatangi Sulikah hingga terjadi pertengkaran, lalu Saksi memukul Sulikah sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala dan 1 kali tidak mengenai Sulikah. Kemudian Terdakwa menendang kena kaki Sulikah, lalu dipisah tetangga lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa yang melerai pertengkaran yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Rakiman;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sulikah masih baik-baik saja dan tidak mengalami luka serta masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Zumroah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Sulikah dan Mat Rekan;
- Bahwa Saksi cuma mendengar dari tetangga adanya pertengkaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Sahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Mat Rekan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pertengkaran yang dilakukan oleh Sulikah dan Mat Rekan;
- Bahwa Saksi cuma mendengar dari tetangga adanya pertengkaran tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan barang bukti untuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sulikah;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, tepatnya di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar kejadian pemukulan berawal pada saat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan melihat di jalan menuju rumah Terdakwa ada kotoran manusia (tai) mengenai krupuk yang Terdakwa jemur. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada karyawan Terdakwa bernama Roah, siapa yang membuang kotoran (tai) tersebut, lalu karyawan Terdakwa tersebut menjawab yang membuang adalah Saksi Sulikah. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa marah dan mendatangi Saksi Sulikah hingga terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa dengan emosi langsung memukul Saksi Sulikah sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah Saksi Sulikah, dan Terdakwa juga menendang bagian kaki Saksi Sulikah;
- Bahwa benar pertengkaran tersebut berakhir setelah dileraikan oleh tetangga yang bernama Rukiman;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Sulikah mengalami luka memar pada bagian mata kiri sebagaimana dibenarkan oleh Visum Et Repertum Nomor 27/RM/RSI-SA/VIII/2021 yang dibuat oleh Rumah Sakit Sultan Agung Semarang;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Sulikah tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Mat Rekan Bin Salimin, yang mana pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan terkait identitas Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Terdakwa dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan?, artinya dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Sulikah, dan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, tepatnya di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awal kejadian pemukulan tersebut bermula pada saat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan melihat di jalan menuju rumah Terdakwa ada kotoran manusia (tai) mengenai krupuk yang Terdakwa jemur. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada karyawan Terdakwa bernama Roah, siapa yang membuang kotoran (tai) tersebut, lalu karyawan Terdakwa tersebut menjawab yang membuang adalah Saksi Sulikah. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa marah dan mendatangi Saksi Sulikah hingga terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa dengan emosi langsung memukul Saksi Sulikah sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah Saksi Sulikah, dan Terdakwa juga menendang bagian kaki Saksi Sulikah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada saat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, dan melihat di jalan menuju rumah Terdakwa ada kotoran manusia (tai) mengenai krupuk yang Terdakwa jemur. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada karyawan Terdakwa bernama Roah, siapa yang membuang kotoran (tai) tersebut, lalu karyawan Terdakwa tersebut menjawab yang membuang adalah Saksi Sulikah. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa marah dan mendatangi Saksi Sulikah hingga terjadi pertengkaran, lalu Terdakwa dengan emosi langsung memukul Saksi Sulikah sebanyak 1 kali mengenai bagian wajah Saksi Sulikah, dan Terdakwa juga menendang bagian kaki Saksi Sulikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sulikah membenarkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, menyebabkan Saksi Sulikah mengalami luka memar pada bagian mata kiri, dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.27/RM/RSI-SA/VIII/2021 yang dibuat oleh RSU Sultan Agung Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab luka yang diderita oleh Saksi Sulikah adalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sulikah mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mat Rekan Bin Salimin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukanto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)